

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

BULAN JULI 2025

Pada Juli 2025 terjadi inflasi year-on-year (y-on-y) di Kotabaru sebesar 2,23 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,11. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya tujuh indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,65 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,18 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,62 persen; kelompok transportasi sebesar 0,79 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,58 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,76 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 14,65 persen. Tiga indeks kelompok pengeluaran mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,28 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,48 persen; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,09 persen. Sementara kelompok pendidikan masih stabil. Tingkat inflasi month-to-month (m-to-m) di Kotabaru untuk bulan Juli 2025 sebesar 0,44 persen dan tingkat inflasi year-to-date (y-to-d) di Kotabaru Juli 2025 sebesar 2,14 persen.

BULAN AGUSTUS 2025

Pada Agustus 2025 terjadi inflasi year-on-year (y-on-y) di Kotabaru sebesar 2,80 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,59. Tingkat inflasi month-to-month (m-to-m) di Kotabaru untuk bulan Agustus 2025 sebesar 0,44 persen dan tingkat inflasi year-to-date (y-to-d) di Kotabaru Agustus 2025 sebesar 2,59 persen.

BULAN SEPTEMBER 2025

Pada September 2025 terjadi inflasi year-on-year (y-on-y) di Kotabaru sebesar 2,41 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,30. Tingkat deflasi month-to-month (m-to-m) di Kotabaru untuk bulan September 2025 sebesar 0,26 persen dan tingkat inflasi year-to-date (y-to-d) di Kotabaru September 2025 sebesar 2,32 persen.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Identifikasi permasalahan dalam pengendalian inflasi di Kotabaru pada Triwulan III tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Klasifikasi Permasalahan :

Ketersediaan Pasokan :

1. Ketersediaan pasokan di Kotabaru khususnya pangan sedang dalam proses peningkatan, dengan fokus pada mengaktifkan kembali lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan beras secara mandiri melalui program seperti Optimalisasi Lahan Rawa dan dukungan perbaikan irigasi. Jangka panjangnya, Kotabaru menargetkan swasembada pangan, bahkan menjadi penyangga pangan untuk Ibu Kota Nusantara (IKN), dan berpotensi mengeksport surplus beras, sedangkan untuk ketersediaan pasokan Bapokting lainnya

umumnya aman;

2. Pemerintah daerah juga menjalin kolaborasi dengan Badan Wilayah Sungai (BWS) untuk memastikan saluran irigasi berfungsi, yang menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

Keterjangkauan Harga :

1. Secara umum keterjangkauan harga semua komoditas di Kotabaru masih aman dan terkendali meskipun ada beberapa komoditas pangan yang mengalami sedikit kenaikan harga seperti cabai rawit, bawang merah, dan daging ayam ras;
2. Pemerintah Kabupaten Kotabaru secara rutin mengadakan operasi pasar murah untuk menstabilkan harga dan menjaga keterjangkauan kebutuhan pokok masyarakat.

Kelancaran Distribusi :

1. Kelancaran distribusi di Kotabaru ditopang oleh Pelabuhan Kotabaru sebagai pelabuhan hub barang curah, yang mengalami pertumbuhan arus barang dan terus meningkatkan kinerja layanannya untuk mendukung logistik. Selain itu, pembangunan dermaga seperti Tanjung Samalantakan juga diharapkan berkontribusi pada kelancaran distribusi barang di Kecamatan;
2. PT Pelindo, sebagai operator Pelabuhan Kotabaru, secara aktif berupaya meningkatkan kinerja layanan bongkar muat untuk mendukung kelancaran distribusi logistik;
3. Untuk kelancaran distribusi antar Pulau Laut yang dilayani oleh angkutan pedesaan.

Komunikasi Efektif :

1. Melakukan sosialisasi kepada para ASN, Perangkat Desa, UMKM, dan Masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan Gerakan Pangan Serentak atau Operasi Pasar Murah terkait upaya bersama dalam pengendalian inflasi daerah;
 2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan memanfaatkan keberadaan BUMN dan BUMD termasuk melibatkan pihak perusahaan-perusahaan melalui penggunaan dana CSR yang beroperasi di wilayah Kab Kotabaru dalam kegiatan-kegiatan operasi pasar/pasar murah, bazaar murah.
3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan terkait pengendalian inflasi daerah di Kotabaru pada Triwulan III Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Mengikuti kegiatan Rakor Pengendalian Inflasi melalui zoom meeting yang diselenggarakan oleh Kemendagri;
 2. Mengikuti kegiatan Rakor TPID se-Kalimantan Selatan;
 3. Melaksanakan rapat koordinasi bersama TPID dan Satgas Pangan Kotabaru;
 4. Optimalisasi Kios Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 5. Persiapan cetak sawah 5000 Hektar pada Dinas Pertanian;
 6. Melaksanakan kegiatan operasi pasar murah oleh TPID dan Gerakan Pangan Serentak bersama KODIM 1004 Kotabaru dan POLRES Kotabaru.
4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di Kotabaru pada Triwulan III Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan kapasitas pelaksanaan operasi pasar murah di beberapa Kecamatan;
2. Perlunya percepatan gerakan menanam cabai;
3. Perlunya percepatan cetak sawah dan perbaikan irigasi;
4. Perlunya kerjasama dengan daerah penghasil atau sentra pangan.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di Kotabaru pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Agar dibentuk atau memanfaatkan keberadaan BUMD yang khusus menangani pangan dalam rangka pengendalian inflasi di daerah;
2. Dukungan dana BTT untuk pelaksanaan kegiatan pengendalian inflasi di daerah;
3. Menyediakan subsidi atau bantuan transportasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menekan biaya logistik, sehingga harga barang di tingkat konsumen tidak melonjak;
4. Memperkuat pengawasan terhadap distribusi barang dari produsen hingga konsumen untuk mencegah praktik spekulasi dan monopoli melalui kegiatan sidak dan survey TPID